



JASA RAHARJA



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DAN

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

DAN

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BENGKULU

DAN

PT. BANK BENGKULU

NOMOR : 29/NKB-XIX/2016

NOMOR : B/3156/XII/2016

NOMOR : P/SD/11/2016

NOMOR : 87/HP.01.01/D4/2016

TENTANG

e-SAMSAT BANK BENGKULU

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. Ridwan Mukti : Gubernur Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan Pembangunan No 1 Padang Harapan Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 19/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;



JASA RAHARJA



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DAN

KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

DAN

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BENGKULU

DAN

PT. BANK BENGKULU

NOMOR : 29/NKB-XIX/2016

NOMOR : B/3156/XII/2016

NOMOR : P/SD/11/2016

NOMOR : 87/HP.01.01/D4/2016

TENTANG

e-SAMSAT BANK BENGKULU

Pada hari ini Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2016 (Dua Ribu Enam Belas) bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. Ridwan Mukti : Gubernur Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan Pembangunan No 1 Padang Harapan Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 19/P Tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. Yovianes Mahar : Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan Pangeran Natadirja KM 9 Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1036/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**
- III. A.M Tawil : Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan S. Parman No. 64 Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : SK/313.7/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang promosi dan transfer bagi beberapa orang pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA;**
- IV. H. Agusalm : Direktur Utama PT. Bank Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan Basuki rahmat No 6 Kota Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 04 Juli 2016 tentang Pengangkatan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang secara sah dalam tindakan hukum ini mewakili untuk dan atas nama Bank Bengkulu, Selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara republik indonesia Nomor 4168);
9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara republik indonesia Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran nomor 5049);
16. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965

- Nomor 29);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara Nomor 3866);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5133);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6);
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38 tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah;
35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
36. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
37. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 03);
40. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor : SKEP/06/X/1999 ; Nomor : 973-1228/1999 dan Nomor : SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
41. Surat Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Bengkulu Nomor : B/57/XI/2016 , Nomor : SK/30/2016, Nomor : P/SP/7/2016 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Layanan e-SAMSAT Provinsi Bengkulu;
42. Surat Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Bengkulu Nomor : B/56/XI/2016, Nomor: SK/31/2016 Nomor : KEP/SP/00/2016 tentang Standar Operasional Prosedur

(SOP) Penyelenggaraan Layanan e-Samsat Provinsi Bengkulu;

Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Institusi Pemerintah yang salah satu tugasnya adalah pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Bengkulu, yang membutuhkan jasa perbankan guna mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pemungutannya melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
- b. Bahwa Kepolisian Daerah Bengkulu adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Bengkulu yang berada di bawah Kapolri, yang salah satu tugasnya adalah membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas dalam hal ini sebagai pelaksana adalah Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu dengan tugas pokok meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan, pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- c. PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang) dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).
- d. Bahwa PT. Bank Bengkulu merupakan lembaga perbankan yang memiliki berbagai macam jasa Perbankan yang dapat mendukung usaha dan/atau kegiatan sesuai kebutuhan nasabahnya.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Penggunaan Jasa Perbankan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemanfaatan jasa dan produk perbankan yang disediakan oleh Pihak KEEMPAT untuk dapat digunakan oleh Pihak KESATU, Pihak KEDUA, Pihak KETIGA.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas, kegiatan dan/atau usaha masing-masing Pihak dengan prinsip yang saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi penyediaan jasa Perbankan oleh Pihak KEEMPAT untuk memenuhi kebutuhan Pihak KESATU, Pihak KEDUA dan Pihak KETIGA dalam bentuk produk layanan e-Samsat Bank BENGKULU.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja Para Pihak dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tertulis yang memuat ketentuan lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang disepakati Para Pihak.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Para Pihak akan menugaskan wakil masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani Para Pihak dan diakhiri sampai Desember 2017.
- (2) Dalam hal Para Pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka Para Pihak mengajukan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai hak dan kewajiban tersebut dinyatakan selesai.

**PASAL 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur termasuk perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 4 (Empat) *in originally* yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 4 (Empat).

PIHAK KEDUA


YOVIANES MAHAR

PIHAK KESATU


H. RIDWAN MUKTI

PIHAK KETIGA


A.M. TAWIL

PIHAK KEEMPAT


H. AGUSALIM

PT. BANK PEMANGUNAN DAERAH BENGKULU
KANTOR PUSAT

PT. BANK PEMANGUNAN DAERAH BENGKULU
KANTOR PUSAT